

BAB V

SIMPULAN & SARAN

5.1. Simpulan

Dimungkinkan untuk menarik kesimpulan berikut dari mempelajari data dan menguji asumsi yang dijelaskan:

1. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Nilai signifikansi pemeriksaan pajak sebesar $0,327 > 0,05$ menunjukkan bahwa tidak terlihat dampak pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu, baik alternatif maupun hipotesis awal (H1) tidak dapat ditunjukkan.
2. Pemungutan pajak berdampak pada penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai substansial $0,000 < 0,05$ untuk pemungutan pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Mengadopsi hipotesis kedua (H2) adalah pilihan. Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak hanya signifikan secara marjinal. Karena Kepatuhan Pajak memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka jelas bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Dengan Hasilnya, hipotesis ketiga (H3) valid.
3. Stimulus Penerimaan Pajak sangat dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai signifikansi F adalah $0,000 < 0,5$ yang menunjukkan bahwa hal ini benar (102). Hipotesis keempat (H4) selanjutnya dapat diadopsi karena dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak. Variabel model

regresi X1 (Pemeriksaan Pajak), X2 (Penagihan Pajak), dan X3 (Kepatuhan Wajib Pajak) dijelaskan dengan hasil uji koefisien R Square 0,579, yang menunjukkan bahwa X1 (Pemeriksaan Pajak), X2 (Penagihan Pajak), dan X3 (Kepatuhan Wajib Pajak) masing-masing sebesar 57,9%, 42,1%, dan 42,1% dari total Penerimaan Pajak (Y)

5.2. Saran

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Dalam rangka memaksimalkan dan mengintensifkan upaya yang dilakukan berupa sosialisasi klarifikasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang merupakan wajib pajak, maka KPP Pratama Batam Utara harus lebih aktif memberikan informasi kepada wajib pajak untuk terlibat dalam sosialisasi.
2. Sesuai dengan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan, KPP Pratama Batam Utara diharapkan dapat mengatur pelaksanaan sanksi perpajakan dan menegakkan setiap sanksi dengan tegas untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi undang-undang saat mengajukan atau melaporkan pajaknya.
3. Studi yang lebih mendalam tentang sosialisasi pajak dan denda diantisipasi dari sarjana masa depan. Perpajakan untuk pelaporan WPOP akan diterapkan di masa mendatang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Populasi yang lebih besar digunakan untuk kepatuhan SPT tahunan, dan faktor tambahan termasuk struktur pajak, tarif pajak, dan kualitas layanan juga disertakan.